



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
NOMOR: 050/134.a/RSUD/2019

TENTANG

PENETAPAN CASCADING/POHON KINERJA
PADA RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
KABUPATEN BARITO KUALA

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Barito Kuala nomor 68 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2016 tentang perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Cascading/Pohon Kinerja pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 dari Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, disarankan untuk merevisi Cascading RSUD H. Abdul Aziz Marabahan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
6. Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 70).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Cascading/Pohon Kinerja pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Cascading/Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP RSUD H. Abdul Aziz Matrabahan tahun 2019 dari Inspektorat.
- KETIGA : Cascading/Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 14 Agustus 2019

Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

dr. Fathurrahman, M.Sc, Sp.PD, FINASIM
NIP.: 19720306 200212 1 008